



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 227/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 227/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Warsito Ahmad Qodlofi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 16.00 – 16.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Warsito Ahmad Qodlofi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:21]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 227/PUU-XXIII/2025 dibuka ... apa ... persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [00:40]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Silakan memperkenalkan diri, siapa ini?

4. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [00:47]

Izin, Yang Mulia.

Saya Warsito Ahmad Qodlof, S.H., sebagai Prinsipal (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ya, Pak Warsito, bisa mendengar dengan baik, ya?

6. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [01:02]

Ya, Yang Mulia. Insya Allah bisa, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Setelah itu, akan diikuti dengan penerimaan apa ... penerimaan per ... Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti. Pak Warsito, tolong disebutkan, di halaman berapa saja yang dilakukan perbaikan? Ndak usah dibacakan, Pak, di halaman berapa?

8. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [01:29]

Siap, Yang Mulia.
Di halaman ... halaman 4 ada, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Ya, halaman 4, oke. Halaman berapa lagi, Pak?

10. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [01:40]

Kemudian, di halaman 10 sampai halaman 12, ada juga, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

10 sampai 12, oke. Halaman berapa lagi, Pak?

12. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [01:54]

Kemudian, halaman 14 sampai halaman 24, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke, sampai halaman 24 ada perbaikan. Itu diperbaiki semua, ya?

14. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [02:08]

Sudah, Yang Mulia. Sesuai dengan arahan Yang Mulia, semalam, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Nah, kalau begitu, Bapak sekarang baca Petikum. Silakan.

16. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [02:16]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Silakan.

18. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [02:21]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan pembuatan kartu tanda pengenal advokat sebagai atribut advokat diserahkan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa salinan berita acara sumpah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh panitera pengadilan tinggi yang dikirim kepada Mahkamah Agung, menteri, dan advokat yang bersangkutan, berserta kartu tanda pengenal advokat yang sifatnya seumur hidup dan dapat diperbaiki apabila ada perubahan data, kerusakan, atau hilang.
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat melalui sebuah putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap di tempat domisili advokat.
5. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan, c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat yang diputuskan oleh sebuah putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap di tempat domisili advokat.
6. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini bebas memilih atau tidak memilih suatu untuk menjadi anggota organisasi advokat.

7. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila maka Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadai ladinya.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Terima kasih, Pak Warsito.

Bapak sekarang di mana ini posisi di Sumatera Utara?

20. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [05:49]

Di Langkat, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Bapak kena dampak banjir, enggak?

22. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [05:55]

Ada kena, Yang Mulia, sedikit. Tetangga, Yang Mulia. Kalau rumah enggak, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Tapi keluarga baik-baik saja, ya?

24. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [06:01]

Alhamdulillah, baik-baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Ya salamlah untuk teman-teman semua yang dalam ... apa ... warga yang dalam apa suasana banjir di situ, ya.

26. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [06:12]

Siap, Yang Mulia. Nanti saya sampaikan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Terima kasih, Pak Warsito, sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan kami terima Perbaikan Permohonan Bapak. Lalu, sekarang kita sahkan bukti.

Bapak menyampaikan bukti P-1 sampai dengan P-12?

28. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [06:30]

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Oke. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, selesai ... apa ... agenda Persidangan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan, Penyampaian Perbaikan, dan Pengesahan Bukti dan kami sudah menerima perbaikan Bapak. Setelah ini, kami bertiga akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan apakah Permohonan ini akan diputus tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Mohon Pak Warsito bersabar ya menunggunya, ya.

30. PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOF [07:09]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 227/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.07 WIB

Jakarta, 9 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

